

KEDUDUKAN PROFESI GURU DAN KODE ETIK PROFESI GURU

I Ketut Mahardika¹, Sutarto², Angelina Dabayo Disma Sharita³, Ika Adma Winanda⁴, Silvia Choiriyah Afiani⁵, Nayla Sarifa Ramadani⁶, Lailatul faizah⁷
angel.disma@gmail.com³, Ikawinanda279@gmail.com⁴, silviachoiriyahafiani@gmail.com⁵,
lailatulfaizah505@gmail.com⁶, sarifanaila36@gmail.com⁷

Universitas Jember

ABSTRAK

Profesi dapat didefinisikan sebagai sebuah pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu, serta memiliki persyaratan, tanggung jawab, dan kode etik yang spesifik. Pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Guru merupakan salah satu profesi yang membutuhkan keahlian khusus dalam bidang pendidikan dan tidak dapat dilakukan oleh orang-orang di luar bidang tersebut. Sama seperti profesi lainnya, profesi guru memiliki atribut khusus, seperti kode etik dan organisasi profesi keguruan. Selain itu, profesi guru juga memiliki peran, hak, dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci: Pendidikan, Pelatihan, Kode Etik.

ABSTRACT

A profession can be defined as a job or position that requires special skills obtained through certain education and training, and has specific requirements, responsibilities and a code of ethics. Professional work is different from other jobs because it requires special abilities and skills in carrying out the profession. Teaching is a profession that requires special expertise in the field of education and cannot be done by people outside that field. Just like other professions, the teaching profession has special attributes, such as a code of ethics and professional teaching organizations. Apart from that, the teaching profession also has roles, rights and obligations that must be fulfilled in carrying it out.

Keywords: Education, Training, Code of Ethics

PENDAHULUAN

Profesi secara etimologi berasal dari kata 'profession' (Inggris) yang berasal dari bahasa Latin 'profesus' yang berarti "mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan". Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, yang didapat melalui pendidikan dan pelatihan tertentu, menurut persyaratan khusus memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. Pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya, suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus (Musriadi, 2016:27-30). Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Istilah profesi merupakan simbol dari suatu jabatan yang mempunyai kekhususan. Kekhususan itu merupakan kelengkapan belajar mengajar, atau keterampilan yang menggambarkan bahwa seseorang melakukan tugas mengajar, yaitu membimbing manusia (Musriadi, 2016:30).

Guru sendiri termasuk dalam sebuah profesi. Berdasarkan UU RI NO.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang keguruan. Selain itu, menurut Uno (2008:15), guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Peran guru sangat penting dalam sebuah bangsa, hal itu karena guru adalah satu-satunya profesi yang menentukan dalam mengubah bangsa. Hal ini karena guru bertugas mendidik dan mengajar anak-anak bangsa, mengubah perilaku, dan membentuk karakter. Sebuah tugas yang sangat fundamental. Jika bangsa Indonesia ingin melakukan perbaikan keadaan bangsa di masa datang, harapan itu tertampung kepada guru, dunia pendidikan.

METODOLOGI

Dalam konteks penelitian tentang profesi guru dan kode etiknya, berbagai metode penelitian dapat digunakan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang relevan:

Metode Penelitian Kualitatif

1. Studi Kasus (Case Study):

- Penelitian mendalam tentang praktik dan implementasi kode etik dalam satu atau beberapa sekolah.

2. Wawancara Mendalam (In-Depth Interviews):

- Wawancara dengan guru, siswa, dan administrator untuk memahami pandangan mereka tentang kode etik dan penerapannya.

3. Observasi Partisipatif:

- Mengamati langsung interaksi antara guru dan siswa di kelas untuk melihat bagaimana kode etik diterapkan dalam praktik sehari-hari.

4. Fenomenologi:

- Memahami pengalaman subjektif guru dalam menerapkan kode etik profesi mereka.

Metode Penelitian Kuantitatif

1. Survei (Survey):

- Mengumpulkan data dari sampel besar guru untuk mengetahui pemahaman dan sikap mereka terhadap kode etik profesi.

2. Studi Korelasional:

- Meneliti hubungan antara pemahaman kode etik dan praktik mengajar yang efektif.

3. Eksperimen (Experiment):

- Menguji efektivitas pelatihan kode etik dalam meningkatkan kualitas mengajar guru.

4. Quasi-Eksperimen:

- Studi tentang pengaruh penerapan kode etik terhadap kinerja guru dan kepuasan siswa tanpa penugasan acak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Atribut Profesi Guru

A. Kode Etik profesi Guru

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata "ethos" yang berarti suatu kelompok

keinginan atau kebiasaan baik yang menetap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika/moral adalah ajaran tentang baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Berdasarkan pendapat K. Bertenes, etika merupakan nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang dalam mengatur tingkah lakunya (Rofi, 2016:49). Istilah "kode etik" terdiri dari dua kata, yaitu "kode" dan "etik" yang berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang berarti watak, adab, atau cara hidup. Kode etik dapat diartikan sebagai cara berbuat yang menjadi kebiasaan karena kesepakatan dari kelompok manusia.

Etik biasanya digunakan untuk mengkaji sistem nilai-nilai. Oleh karena itu, guru sebagai tenaga profesional perlu memiliki "kode etik guru" dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru selama dalam pengabdian. Kode etik guru merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru (Djamarah, 2000:49).

Dapat disimpulkan bahwa kode etik guru sangat diperlukan agar dapat menghindari tindakan-tindakan semena-mena atau perbuatan asusila terhadap peserta didik yang diajar. Pada dasarnya, kode etik guru memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh para ahli.

- a. Gibson dan Michel (1945: 449) yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional.
- b. Biggs dan Blocher (1986 :10) mengemukakan tiga fungsi kode etik yaitu :
 - 1) Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah,
 - 2) Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi, (3) melindungi para praktisi dari kesalahan praktisk suatu profesi.
 - 3) Oteng Sutiasna (1986: 364) bahwa pentingnya kode etik guru dengan teman kerjanya difungsikan sebagai penghubung serta saling mendukung dalam bidang mensukseskan misi dalam mendidik peserta didik.
 - 4) Sultan Zahri dan Syahmiar Syahrin (1992) mengemukakan empat fungsi kode etik guru bagi guru itu sendiri, antara lain: Agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya Untuk mengatur hubungan gurudengan murid, teman sekerja, masyarakat dan pemerintah. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Pemberi arah dan pentunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas.

Ketaatan guru pada kode etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma yang diperbolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugastugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara anggota masyarakat. Dengan demikian aktualisasi diri guru dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, bermartabat, dan beretika akan terwujud.

B. Organisasi profesi guru

Organisasi profesi keguruan berasal dari tiga, yaitu organisasi, profesi dan keguruan. Ada banyak pendapat yang menemukan pengertian orgnisasi , diantaranya sebagai berikut:

1) Organisasi menurut Stoner

Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang dibawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama (pirdarta, 2007: 291). Pengertian ini menekankan organisasi sebagai suatu sistem untuk mempercayai tujuan bersama. Sebagai suatu sistem maka orang yang berada didalamnya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam mencapai tujuan bersama.

2) Organisasi menurut James D. Mooney

Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama (Pidarta, 2007: 291). Pengertian ini menekankan pada fungsi organisasi sebagai perkumpulan. Sebagai perkumpulan inti dari organisasi dalam pengertian ini adalah komunikasi dan pola hubungan yang dibangun antara orang-orang dalam perserikatan/perkumpulan.

3) Organisasi menurut Chester I. Bernard

Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pidarta, 2007: 291). Pengertian ini menitik beratkan pada kerjasama antar anggota profesi. Pola kerja sistemik yang diidentifikasi sebagai aktivitas profesi menjadi inti dari definisi ini, sehingga organisasi merupakan entitas sistemik yang menjalankan aktivitas yang telah disepakati antar anggota organisasi.

Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya pendidikan. Dan Guru adalah pendidik dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, proses membimbing, melatih dan mengevaluasi. Kata Organisasi profesi dapat diartikan sebagai organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat Dari mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai sebagai individu. Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Dikatakan ciri khas oleh karena bidang tersebut diperoleh bukan secara kebetulan oleh sembarang orang, teta diperoleh melalui suatu jalur khusus. Dalam prakteknya sebagai pekerjaan profesional yang melayani masyarakat tentunya memerlukan satu wadah organisasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau keahlian yang sejenis.

Organisasi profesi keguruan adalah wadah yang berfungsi sebagai penampung dan penyelesaian masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan pendidikan dan diselesaikan secara bersama. Sebagai suatu organisasi, organisasi profesi keguruan mempunyai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Ia akan menolak komponen sistem yang tidak mengikuti atau meluruskannya. Dalam praktek keorganisasian, anggota yang mencoba melanggar aturan main organisasi akan diperingatkan, bahkan dipecat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi keguruan adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu dapat dipertanggung jawabkan (Wau, 2014: 44). Berikut adalah beberapa keuntungan sebuah organisasi profesi :

- Meningkatkan wawasan kependidikan bagi guru
- Memberikan perlindungan profesi bagi guru
- Meningkatkan kesejahteraan guru
- Melaksanakan pengabdian masyarakat
- Guru bisa memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan
- Guru dapat kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru

Selain itu terdapat beberapa jenis-jenis organisasi keguruan yang ada di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912 kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932 (Pidarta, 2007: 298). Tujuan utama pendirian PGRI adalah:

- Membela dan mempertahankan Republik Indonesia (organisasi perjuangan)
- Memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasar kerakyatan (organisasi profesi).

Pendirian PGRI sama dengan El: "education as public service, not commodity".

- Membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya (organisasi ketenagakerjaan)

2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Menurut Mangkoesapoetra MGMP merupakan forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah. Peranan MGMP menurut pedoman MGMP (Depdiknas) yaitu:

- Mengakomodir aspirasi dari, oleh dan untuk anggota.
- Mengakomodasi aspirasi masyarakat atau stakeholder dan siswa
- Melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran.
- Mitra kerja Dinas Pendidikan dalam menyebarkan informasi kebijakan pendidikan.

3. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)

ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antaranggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984. Pada perjalanannya ISPI tergabung dalam Forum Organisasi Profesi Ilmiah (FOPI) yang terlealisasikan dalam bentuk himpunan-himpunan. Yang telah ada himpunannya seperti Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Alam, dan lain sebagainya.

4. Kelompok Kerja Guru (KKG)

KKG sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajaran. Melalui KKG dapat dikembangkan beberapa kemampuan dan keterampilan mengajar, seperti yang diungkapkan Turney, bahwa keterampilan mengajar guru sangat memengaruhi terhadap kualitas pembelajaran di antaranya; keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, memimpin diskusi kelompok kecil dan perorangan.

5. Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Ikatan Guru Indonesia adalah organisasi guru yang diinisiasi tahun 2000 dengan nama Klub Guru Indonesia di bawah kepemimpinan Ahmad Rizali. Klub Guru Indonesia secara resmi berbadan hukum pada tanggal 26 November 2009 dengan keluarnya surat keputusan menteri hukum dan HAM Nomor AHU-125.AH.01.06 Tahun 2009. Pada surat keputusan tersebut, Klub Guru Indonesia berubah nama menjadi Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan dipimpin oleh ketua umum Satria Dharma dan sekretaris Jenderal Muhammad Ihsan dari IGI wilayah Jawa timur serta ketua dewan pembina Indra Djati Sidi dari wilayah Jawa barat. Pada tanggal 30-31 Januari 2016, Ikatan Guru Indonesia melaksanakan kongres II di Makassar. Pada kongres ini, Muhammad Ramli Rahim dari Sulawesi Selatan dan Mampuono dari Jawa Tengah terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal IGI periode 2016-2021. Di bawah kepemimpinan Muhammad Ramli Rahim dan Mampuono ini IGI mengalami perkembangan cukup pesat dan berhasil mendirikan IGI wilayah di 34 provinsi, 1 wilayah luar negeri, dan IGI daerah di 400 kota dan kabupaten di Indonesia. Selain mengembangkan IGI di wilayah dan daerah, duet Muhammad Ramli Rahim dan Mampuono tetap fokus pada peningkatan kompetensi guru. Terkait peningkatan kompetensi guru ini, IGI menyelenggarakan kegiatan workshop, diklat seminar, hingga simposium.

Pada 2016 silam, IGI pun mengembangkan seratus organisasi guru mata pelajaran tingkat nasional yang disebut IGMP atau Ikatan Guru Mata Pelajaran. Selain itu IGI sendiri memperjuangkan mutu, profesionalisme, dan kesejahteraan guru Indonesia, serta turut secara aktif mencerdaskan kehidupan bangsa. Misi: Mewujudkan peningkatan mutu, profesionalisme, kesejahteraan, perlindungan profesi guru, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)

Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) mempunyai sejarah panjang sejak dirintis pada tahun 1952 sampai sekarang. Pada awalnya, organisasi ini dibentuk atas inisiatif para peserta kongres Ma'arif se-Indonesia, yang antara lain memberikan mandat kepada Ma'arif cabang Surabaya untuk menyiapkan pembentukannya. Pada tanggal 1 Mei 1958, Ma'arif cabang Surabaya berhasil membentuk persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) cabang Surabaya yang sekaligus sebagai kantor pusat organisasi tersebut. Kemudian, berdasarkan hasil muktamar II PERGUNU, kedudukan kantor pusat dipindahkan ke Jakarta. Sebagai badan otonom PERGUNU memiliki dasar organisasi sebagaimana ditetapkan oleh organisasi induknya, Nahdlatul Ulama yakni beraqidah Islam menurut faham Ahlul sunnah Wal jama'ah Misi Pergunu antara lain (1) meningkatkan profesionalisme guru, (2) mengembangkan sistem pendidikan nasional yang Islami, (3) membangun masyarakat berpendidikan yang Islami, dan (4) meningkatkan kesejahteraan guru agar dapat melaksanakan tugas profesi secara baik ("Lebih Dekat", 2017).

7. Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)

PGSI adalah organisasi profesi guru dan /atay serikat pekerja profesi guru yang bersifat terbuka, independen, dan non Partai Politik. Visi PGSI: Terwujudnya guru profesional yang mampu mendorong sistem pendidikan demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

8. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Semua ini bermula dari pertemuan dua belas organisasi guru daerah, di hotel Bumi Wiyata Depok, 21-23 Januari 2011. Para guru itu bersepakat untuk berhimpun dalam sebuah organisasi yang diberi nama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

9. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII)

Federasi guru independen Indonesia disingkat FGII di deklarasikan berdirinya pada tanggal 17 Januari 2002 bertempat di Tugu Proklamasi Jl. Pegangsaan timur, Jakarta. Hadir dalam deklarasi tersebut lebih kurang 300 orang guru dari Aceh, Padang, Lampung, Banten, Jakarta Jawa barat, Jawa tengah, Jawa timur, dan Nusa tenggara barat dengan menggunakan nama-nama organisasi atau forum guru yang berbeda dari masing-masing daerah. Pernyataan atas perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi guru dalam bentuk federasi

GURU DAN INSPIRASI KEMAJUAN PENDIDIKAN INDONESIA

Guru merupakan satu di antara profesi di bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, dikatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, utama membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisik, maupun aspek lainnya. Di Indonesia, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pemerintahan, penyelenggara, atau satuan pendidikan Guru dimaksud sesuai dengan peraturan regulasi yang berlaku di lingkungan pendidikan anak usia dini pada jalur

pendidikan formal Mereka diangkan harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1/D-4 bersertifikat pendidik (Danim, 2015: 3).

Guru sebagai sebuah profesi di bidang pendidikan memilk, dan kewajiban yang menyangkut dunia pendidikan yang digeluti. Hak-hak guru merupakan apa-apa saja yang didapatkan oleh seseorang van memiliki profesi guru, dan kewajiban guru adalah apa-apa saja yang harus dilaksanakan seorang guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru ini dituangkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guny dan dosen sehingga setiap guru mendapatkan perlindungan terhadap hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jabatan guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta didik.

Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan peserta didik (Djamarah, 2000: 37). Jika diidentifikasi dari filosofi pendidikan Indonesia yang dicetuskan Ki Hadjar Dewantara "ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani" maka peran guru adalah sebagai: a. Role model (ing ngarso sung tulodo), memberikan teladan kepada siswa karena fungsi guru menjadi pemimpin siswa dalam kegiatan pembelajaran b. Motor penggerak (ing madya mangun karso), guru harus menjadi penggerak inovasi dalam proses pendidikan dan penggerak peradaban dengan cara mengarahkan siswa untuk melakukan yang benar c. Motivator (tutwuri handayani), mampu memberikan dorongan semangat kepada siswa untuk mengatasi setiap persoalan dan mempelajari nilai-nilai kehidupan.

Tugas kemanusiaan satu di antara tugas guru, sisi ini tidak bisa guru abaikan, karena guru harus terlibat dengan kehidupan di masyarakat dengan interaksi sosial. Guru harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik. Di bidang kemasyarakatan merupakan tugas guru yang juga tidak kalah pentingnya. Pada bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral pancasila. Maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan Masyarakat (Djamarah, 2000: 37)

KESIMPULAN

Profesi guru merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Profesi guru ini memiliki sebuah peran yang penting bagi sebuah bangsa, yakni karena guru adalah satu-satunya profesi yang menentukan dalam mengubah bangsa. Hal ini karena guru bertugas mendidik dan mengajar anak-anak bangsa, seperti mengubah perilaku, dan membentuk karakter peserta didik. Selain itu seperti profesi lain, profesi lain juga dilengkapi dengan berbagai atribut profesi didalamnya seperti seperti kode etik profesi keguruan, organisasi profesi (organisasi keguruan) serta undang-undang yang menjamin hak dan kewajiban seorang guru di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1), 65-78.
- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's*

- Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(7), 7894-7906.
- Anis, M. Z. A., Susanto, H., & Mardiani, F. (2021, February). Analysis of the Effectiveness of MPBH: The Mains of Mandai as a Saving Food in Banjarmasin Community. In The 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020) (pp. 89-94).
- Atlantis Press. Afrina, A., Abbas, E. W., & Susanto, H. (2021). The Role of Historical Science in Social Studies Learning Materials for Increasing Values of Student's Nationalism. *The Innovation of Social Studies Journal*, 3(1), 1-8.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). RETROGRESI PENGGUNAAN MEDIA DARING DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 173-177.
- Anis, M. Z. A., Susanto, H., & Fathurrahman, F. (2021). Studi Evaluatif Pembelajaran Sejarah Daring Pada Masa Pandemi Covid-19. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 5(1), 60-69.
- Wahidah, M. N., Putro, H. P., Syaharuddin, S., Prawitasari, M., Anis, M. Z. A., & Susanto, H. (2021). Dinamika Pendidikan Dasar Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin (1986-2019). *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 1(1).